



**P U T U S A N**

**Nomor : XXX/Pdt.G/2011/MS-Aceh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara perdata  
Ceraai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim  
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----

**PEMBANDING**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan  
PNS, Pendidikan S1, Tempat tinggal Kabupaten  
Simeulue, dahulu Tergugat sekarang  
Pembanding ;-----

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan  
PNS (Guru SMA Neg. 1 Sinabang), Pendidikan S1,  
Tempat tinggal Kabupaten Simeulue, dalam hal  
ini dikuasakan kepada :

1. Rasminta Sembiring, S.H.

Advokat ;-----

. Nurul Ikhsan, S.H. Advokat ;

-----

. Cut Fitri Yulia, S.H. Asisten Advokat ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya beralamat pada Kantor Hukum  
Rasminta Sembiring.S.H & Rekan di Jalan Tgk.  
Syech Mudawali, Lt. II, No. 23-D, Banda Aceh  
dengan surat Kuasa Khusus

Nomor : 03/SK/2010/MS-Snb tanggal 25  
November 2010, dahulu Penggugat sekarang  
Terbanding ; -----

Mahkamah Syar'iyah Aceh  
tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang  
berhubungan dengan perkara ini ;  
-----

## TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat  
dalam putusan sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 44/  
Pdt.G/2011/Ms-Aceh tanggal 30 Mei 2011 M. bertepatan dengan  
tanggal 26 Jumadil Akhir 1432 H. yang amarnya  
berbunyi :-----

- Menerima permohonan banding dari pembeding ;

-----

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

-----

- Memerintahkan kepada Hakim tingkat pertama, dalam hal ini  
Mahkamah Syar'iyah Sinabang agar supaya melakukan

Hal 2 dari 7 hal Put. No. 44/Pdt.G/2011/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan ulang/tambahan dalam perkara ini, seperti tersebut di atas ; -----

- Memerintahkan supaya untuk keperluan tersebut, berkas perkara ini bersama dengan turunan putusan sela ini, disampaikan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan, dikirimkan kembali ke Mahkamah Syar'iyah Aceh ;

- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh hakim tingkat pertama sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dianggap tercantum, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo serta putusan hakim tingkat pertama,



Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan hakim tingkat pertama dalam amar putusannya, ada yang sudah tepat dan benar dan ada pula yang kurang tepat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama mengenai tuntutan cerai dan hak asuh (hadhanah) bagi 2 (dua) orang anak (ANAK dan ANAK) dan mengambil alih menjadikan pendapat sendiri akan tetapi Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama yang tidak menerima tuntutan Penggugat terhadap anak yang bernama ANAK dengan alasan anak tersebut telah berumur 15 tahun dan sudah mumayyiz, karena hal tersebut dapat mengakibatkan status/tempat tinggal dan tanggung jawab terhadap anak tersebut menjadi tidak jelas ; -----

Menimbang, meskipun anak terbut dapat memilih sendiri diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, namun demi kepastian hukum dan perlindungan serta masa depan anak, sesuai pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat cukup alasan untuk memanggil para pihak dan anak tersebut ke depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan



meminta agar anak tersebut menentukan pilihannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tanggal 19 Juli 2011, ternyata anak yang bernama ANAK dengan tegas menyatakan bahwa ia memilih untuk tetap tinggal dan berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibunya. Oleh karena itu menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh tuntutan Penggugat mengenai hak asuh (hadhanah) terhadap anak tersebut juga dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui pertimbangan hakim tingkat pertama mengenai biaya hadhanah bagi ketiga anak tersebut yang dibebankan kepada Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor : 34/Pdt.G/2010/Ms-Snb tanggal 8 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1432 H. tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri, yang amarnya seperti tersebut dalam putusan ini : -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; -----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**MENGADILI :**

- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor : 34/Pdt.G/2010/Ms-Snb tanggal 8 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1432 H.-----

Dan dengan mengadili sendiri ;  
-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);  
-----

3. Menetapkan tiga orang anak masing-masing bernama :  
-----

- ANAK (perempuan) umur 15 tahun ;-----

- ANAK (laki-laki) umur 10 tahun ;  
-----

- ANAK (laki-laki) umur 2 tahun ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada dibawah asuhan/hadhanah Penggugat;

-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan nafkah ketiga anak tersebut kepada Penggugat minimal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri ;

-----

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut dan ikut bersamanya pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;

-----

6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk mengirim 1 (satu) helai Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dan Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

-----

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Hal 7 dari 7 hal Put. No. 44/Pdt.G/2011/MS-Aceh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1432 H. oleh kami **Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Humam A. Hadie, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Turiman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Murzakiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto.

dto.

**DRS. H. HUMAM A. HADIE, S.H., M.H.  
IBRAHIM**

**DRA. HJ. HAFIDHAH**

dto.

**DRS. H. TURIMAN, S.H.**

PANITERA

PENGGANTI

dto.

**MURZAKIAH, S.H.**

## Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-

Hal 8 dari 7 hal Put. No. 44/Pdt.G/2011/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	Rp. 134.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 150.000,-</b>
----- <i>(seratus lima puluh ribu rupiah)</i> -----	

**Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya**  
**Banda Aceh, 10 Agustus 2011**  
**PANITERA MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH**

**DRS. H. SYAMSIKAR**

Hal 9 dari 7 hal Put. No. 44/Pdt.G/2011/MS-Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)